

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan maka penelitian ini menemukan bahwa:

1. Kebebasan pers dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan perlindungan kepada jurnalis dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun, hadirnya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membatasi ruang gerak jurnalis dalam penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Meskipun Pasal 2 ayat (2) huruf d UU PDP memberikan pengecualian bagi kepentingan jurnalistik, ketidakjelasan dalam implementasinya membuka peluang multitafsir yang dapat menghambat kebebasan pers. Absennya regulasi pelaksana yang menjembatani UU Pers dan UU PDP meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan perlindungan kebebasan pers dengan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan kode etik jurnalistik saat menangani data pribadi dalam pemberitaan.

2. Pasal 8 UU Pers menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis selama mereka menjalankan tugasnya sesuai kode etik. Dewan Pers berperan dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Namun, Pasal 67 UU PDP yang mengatur sanksi pidana atas penggunaan data pribadi tanpa izin sering kali diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks jurnalistik, yang dapat menekan kebebasan pers. Ketidakharmonisan antara UU Pers dan UU PDP membuka peluang penyalahgunaan regulasi untuk membungkam jurnalis. Penegakan hukum yang tidak konsisten serta penggunaan pasal-pasal "karet" dalam UU PDP atau UU ITE semakin memperbesar risiko kriminalisasi terhadap jurnalis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU Pers dan UU PDP untuk menghindari kriminalisasi yang tidak proporsional. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas pengecualian bagi kegiatan jurnalistik dalam UU PDP, memperkuat peran Dewan Pers sebagai mediator sengketa jurnalistik, serta meningkatkan pemahaman hukum bagi jurnalis dan aparat penegak hukum guna melindungi kebebasan pers.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi pelaksana yang memperjelas batasan dan pengecualian dalam penggunaan data pribadi untuk kepentingan jurnalistik. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada

jurnalis mengenai batasan penggunaan data pribadi agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan peran Dewan Pers sebagai mediator dalam sengketa jurnalistik sangat diperlukan. Dewan Pers perlu diberi kapasitas lebih untuk memberikan rekomendasi yang mengikat bagi aparat penegak hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan data pribadi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum memahami prinsip-prinsip kebebasan pers dan perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan regulasi yang dapat merugikan kebebasan pers. Sosialisasi dan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum perlu dilakukan secara berkala.

2. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Harmonisasi ini bertujuan untuk menghilangkan potensi konflik antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers, dengan menegaskan pengecualian khusus untuk kegiatan jurnalistik yang mematuhi kode etik jurnalistik. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis yang memberikan batasan jelas terkait penggunaan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik, sehingga jurnalis dapat bekerja tanpa ancaman hukum yang tidak proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Wahyudin, Bayu Wardhana, dan Ika Ningtyas, 2023, *Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta.
- Adib Muttaqin Asfar, 2024, *Panduan Advokasi Jurnalis dari Jerat UU ITE dan KUHP*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Benny Mawel, dkk, 2021, *Kebebasan Pers Memburuk di Tengah Pandemi*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta.
- Craig L. LaMay (Ed), 2003, *Journalism and the Debate Over Privacy*, 1st Edition, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
- El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kwuler, Deventer.
- Graham Greenleaf, 2014, *Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspective*, Oxford University Press, Croydon, hlm. 10.

- H. M. Baharudin, 1997, *Segi-Segi Hukum Kewartawanan Tanggung Jawab Yuridis Seorang Jurnalis*, PT Garoeda Buana Indah, Pasuruan.
- ICJR, LBH Pers, dan IJRS, 2022, *Ringkasan Eksekutif Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers & Keselamatan Jurnalis Dalam Krisis, Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis, dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi*, ICJR. LBH Pers, dan IJRS, Jakarta.
- Ika Ningtyas, dkk, 2021, *Catatan Akhir Tahun 2021: Kekerasan, Kriminalisasi, & Dampak UU Cipta Kerja (Masih) Bayangi Jurnalis Indonesia*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Bina Cipta, Bandung.
- Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mokhammad Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- Nur Aisah, 2024, *Jaminan Konstitusional Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dalam Negara Demokrasi*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, Pekalongan.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sulistyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta.
- Taina Pihlajarinne dan Anette Alén-Savikko, 2022, *Artificial Intelligence and the Media*, Edward Elgar Publishing, Northampton.
- Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, 2009, *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen dan Prinsipnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Wina Armada Sukardi, 2007, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, Penerbit Dewan Pers, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Abdurrahman Hakim. 2022, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 04, No. 01, hlm. 89-106, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.

Ade Wahyudin dan Elfrida Ratnawati Gultom, 2024, “Kriminalisasi Narasumber Karya Jurnalistik dengan Pasal Pencemaran Nama Baik”, *Ensiklopedia Education Review*, Vol. 06, No. 02, hlm. 1-7, <https://doi.org/10.33559/eer.v6i1.2568>.

Ade Wahyudin dan Listyowati Sumanto, 2024, “Kebebasan Pers dalam Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Journal of Law, Administration and Social Science*, Vol. 04, No. 05, hlm. 683-690, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.823>.

Andi Setyawan, dkk, 2021, “Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 08, No. 01, hlm. 54-63, <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jika>.

Alibeigi, A. dan Munir, A.B, 2022, “A Decade after the Personal Data Protection Act 2010 (PDPA): Compliance of Communications Companies with the Notice and Choice Principle.” *Journal of Data Protection & Privacy*, Vol.5 No.2, hlm. 119–137.

Amri Dunan dan Bambang Mudjiyanto, 2022, “Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah”, *Majalah Ilmiah Semi*

Populer Komunikasi Massa, Vol. 03, No. 01, hlm. 26-37,
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5021>.

Arie Setia Pangestu, Dwi Budiarti, dan Humiati, 2024, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon yang Didaur Ulang oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi”, *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 06, No. 02, hlm. 197-212, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.162>.

Barda Nawawi Arief, 1998, “Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 01, No. 01.

Danil Erlangga Mahameru, dkk, 2023, “Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 05, No. 02, hlm. 115-131, <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.240>.

Dewi S., 2017, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol. 19, No. 03, hlm. 206-212.

Diah Puspitasari, dkk, 2023, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk”, *JASS: Journal of Administration and Social Science*, Vol. 04, No. 02, hlm. 195-205, <https://doi.org/10.55606/jass.v4i2.403>.

Endah Pertiwi, dkk, 2020, “Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 02, No. 01, hlm. 1-7, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>.

- Ellen Benoit, 2003, “Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy”, *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2.
- Endre Vendy Katiandagho, dkk, 2018, “Perlindungan Hukum terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 06, hlm. 82-88.
- Faisal Farhan dan HR. Adianto Mardijono, 2023, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Merahasiakan Identitas Pelaku Pengaturan Skor dalam Pertandingan Sepak Bola”, *Bureaucracy Journal*, Vol. 03, No. 03, hlm. 2357-2376, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.320>.
- Gunawan Widjaja dan Fransiska Milenia Cesarianti, 2024, “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 01, No. 04, hlm. 234-242, <https://doi.org/10.62335/8qf44b59/>
- Husni Kurniawati dan Yunanto, 2022, “Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 07, No. 01, hlm. 103-115, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- I Made Artha Dermawan, 2019, “Aktualisasi Penerapan Nilai Normatif the Freedom of Pers oleh Warga Negara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 02, No. 01, hlm. 1-20, <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.1726>.

- Imam Nuraryo, 2020, “Intimidasi terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau dari Faktor Pendorong dan Implikasi Psikologis”, *Kajian Jurnalisme*, Vol. 04, No. 01, hlm. 18-31, <https://doi.org/10.24198/jkj.v4i1.24134>,
- Jacob Hattu, 2014, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal SaSi*, Vol. 20, No. 02, hlm. 47-52.
- Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, 2023, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 06, No. 01, hlm. 132-146.
- Kornelius Benuf, 2021, “Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 02, hlm. 261-279, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.148>.
- Koswara dan Gialdah Tapiansari Batubara, 2023, “Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Rectum*, Vol. 05, No. 01, hlm. 386-405.
- Kristopansen dan Rahmad Dwi Putranto, 2022, “Perlindungan Jurnalistik terhadap Kriminalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia” *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 08, No. 02, hlm. 606-616, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.
- Mahrus Ali, 2018, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 01, hlm. 1-10.
- Metalianda, 2017, “Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 01, , hlm. 71-86, <http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

- Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, 2023, “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia”, *Ganesha Law Review*, Vol. 05, No. 01, hlm. 39-57, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>.
- Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid, 2022, “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 01, hlm. 1-16, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.
- Muhammad Irfan, Diah Pawestri Maharani, dan Cyndiarnis Cahyaning Putri, 2023, “Urgensi Pengaturan Pengecualian Kepentingan Jurnalistik Sebagai Pembatasan Hak Subjek Data dan Prinsip Pemrosesan Data Pribadi Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Brawijaya Law Student Journal*, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5664>.
- Nadia Carolina Weley dan Hari Sutra Disemadi, 2022, “Implikasi Hukum Pemasangan CCTV Di Tempat Umum Secara Tersembunyi Terhadap Perlindungan Data Pribadi”, *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol. 04, No. 02, hlm, 79-83, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151>.
- Nanda Nugraha Ziar, 2022, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial”, *Lex Reinassance*, Vol. 03, No. 07, hlm. 462-475, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art2>.
- Nurul Fatihan Manfaati, Budi Setiyanto, dan Diana Lukitasari, 2020, “Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”,

Recidive, Vol. 09, No. 03, hlm. 220-228,
<https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47413>.

Orla Lynskey, 2014, “Deconstructing Data Protection: the ‘Added-Value’ of a Right to Data Protection in the EU Legal Order”, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 63, No. 03, hlm. 569-597.

P. Holmes, 2014, “The Politics of Law and Laws of Politics: The Political Paradoxes of Transnational Constitutionalism”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 02, No. 03, hlm, 59-71.

Rahmat Indra Tektona, Fendi Setyawan, dan Frederica Prima, 2023, “Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 01, hlm. 28-42.

Raudatul, dkk, 2024, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol. 04, No. 05, hlm. 1655-1665, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>.

Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria, 2020, “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi di Indonesia (Studi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT Telekomunikasi Selular)”, *Prodigy Journal Perundang-undangan*, Vol. 07, No. 02, hlm. 1-34,
<http://repository.lppm.unila.ac.id/20585/>. Saiful Abdullah, 2009, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 04, No. 04, hlm. 7.

- Satino, Iswahyuni, dan Surahmad, 2021, “Peran Pers dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 03, No. 01, hlm. 101-110.
- Sekaring Aymeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, 2023, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 02, No. 01, hlm. 19-32, <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>.
- Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan dara Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 05, No. 01, hlm. 22-30.
- Sri Ayu Astuti, 2014, “Kebebasan Pers dalam Lingkup Hak Asasi Manusia”, *Rechtsidee*, Vol. 01, No. 01, hlm 101-118, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee>.
- Stjin Smet, 2010, “Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict”, *American University International Law Review*, Vol. 26, Issue 01, Article 08, hlm. 183-236, <https://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/vol26/iss1/8/>,
- Suparman, Galang Asmara, dan Zunnuraeni, 2023, “Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 04, No. 01, hlm. 1-11, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>.
- Surani Intan Pratiwi Puwa, Fenty U. Puluhulawa, dan Erman I. Rahim, 2023, “Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Hak

Privasi di Indonesia”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 09, No. 02, hlm. 25-37, <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.

Suptono Jenar, 2022, “Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional”, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol. 38, No. 01, hlm. 173-207.

Suyatna, 2012, “Perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999”, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 08, No. 01, hlm. 189-202, <https://doi.org/10.32528/faj.v8i1.619>.

Tatiana M. Alfrorova, 2022, “Right to Freedom of Expression v. Reputation Protection (Based on ECTHR Practice Materials)”, *the Age of Human Rights Journal*, No. 18, hlm. 311-330, <http://dx.doi.org/10.17561/tahrj.v18.6527>.

Sumber Internet

Advokasi AJI, “Data Kekerasan yang Terjadi”, <https://advokasi.aji.or.id/>, diakses 18 November 2024.

Ade Wahyudin, “Kebebasan Pers dan Perlindungan Data Pribadi”, <https://koran.tempo.co/read/opini/462411/opini-kebebasan-pers-dan-perlindungan-data-pribadi-oleh-ade-wahyudin>, diakses 30 Agustus 2024.

Eksepsi Online, “UU PDP Menjadi Regulasi yang Mengancam Kebebasan Pers”, <https://eksepsionline.com/2022/11/13/uu-pdp-menjadi-regulasi-yang-mengancam-kebebasan-pers/>, diakses 30 Agustus 2024.

Erizka Permatasari, “*Arti Privasi, Derogable Rights dan Non-Derogable Rights*”,

[Arti Privasi, Derogable Rights, dan Non-derogable Rights \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com), 19 November 2024.

Gede Arga Ardian, “Menelaah Perlunya Perlindungan Hukum Wartawan Lepas:

Amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Rupanya Belum Melindungi Hak Wartawan Lepas. Perubahan Harus Dilakukan Segera”, <https://www.ums.ac.id/berita/penelitian/menelaah-perlunya-perlindungan-hukum-wartawan-lepas>, diakses 31 Agustus 2024.

Hukumonline.com, “*Perlindungan HAM dalam Pasal 28 A sampai 28 J UUD*

1945”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=all>, diakses 17 November 2024.

Kevin Seftian, “*UU Perlindungan Data Pribadi Berlaku Oktober, ini 8 Catatan*

Penting untuk Jurnalis”, <https://magdalene.co/story/poin-penting-uu-perlindungan-data-pribadi/>, diakses pada 21 November 2024.

LBH Pers, “*Kertas Kebijakan Memperkuat Perlindungan Jurnalis Dalam*

Penyusunan Produk Jurnalistik Terkait Hak Atas Privasi”, <https://lbhpers.org/2024/09/20/kertas-kebijakan-memperkuat-perlindungan-jurnalis-dalam-penyusunan-produk-jurnalistik-terkait-hak-atas-privasi/>, diakses pada tanggal 20 November 2024.

LBH Press, “*Vonis Diananta, Sinyal Bahaya Kemerdekaan Press*”,

<https://lbhpers.org/2020/08/11/vonis-diananta-sinyal-bahaya-kemerdekaan-pers/>, diakses 30 Agustus 2024.

- Smeru Research Institute, “Pengguna Internet Meningkat tapi Kebebasan Pers Terancam: Riset Soroti 2 Tantangan yang Dihadapi Media Digital”, <https://smeru.or.id/id/article-id/pengguna-internet-meningkat-tapi-kebebasan-pers-terancam-riset-soroti-2-tantangan-yang>, 30 Agustus 2024.
- Tempo, “*Pasal Pidana RUU Perlindungan Data Pribadi Ancam Kebebasan Pers*”, <https://koran.tempo.co/read/nasional/459711/pasal-pidana-ruu-perlindungan-data-pribadi-ancam-kebebasan-pers>, diakses 30 Agustus 2024.
- Tri Jata Ayu Pramesti, “*Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/>, diakses pada tanggal 22 November 2024.
- Werksman Attorneys, “*The Paradox Between the Right to Privacy and the Right to Freedom of Expression*”, <https://www.werksmans.com/legal-updates-and-opinions/the-paradox-between-the-right-to-privacy-and-the-right-to-freedom-of-expression/>, diakses pada tanggal 21 November 2024.